



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE**  
**DINAS PENDIDIKAN**



*Jln. Pepera No.17, Telp (0984) 21048, Fax. (0984)21654, Nabire-Papua*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE**  
**NOMOR : 802/1299/Sl 2018**

Tentang

**Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Mandiri  
Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan Sekolah Menengah Pertama Islam yang lokasi sekolahnya masih jauh dari Sekolah Menengah Pertama Islam yang ada.
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama yaitu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Mandiri Kampung Sanoba Distrik Nabire
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301)
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839)
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72)
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  - 7. Keputusan Ketua Yayasan Insan Mandiri Nabire Nomor : 01/SKEP-YIM/VII/1439 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Insan Mandiri Kabupaten Nabire.
- Memperhatikan** :
- a. Permohonan dari masyarakat melalui Yayasan Insan Mandiri tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu di Nabire.
  - b. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu karena belum adanya sekolah tersebut di Nabire.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Pembukaan Sekolah baru pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Kampung Sanoba Distrik Nabire Kabupaten Nabire  
KEDUA : Melaksanakan Penerimaan Murid Baru Tingkat Pertama pada Tahun Ajaran 2018/2019  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nabire  
Pada Tanggal: 15 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nabire



**DANIEL MAIPON, S.STP.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 197604231996121001



Tembusan disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
3. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire
6. Kepala BKD Kabupaten Nabire di Nabire
7. Pertinggal